



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN

TABENGAN CABANG KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 027/03/DP3AP2KB/I/2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM.,M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **KARAMOI SUWARTONO** : Kepala Biro Tabengan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama berlangganan Koran harian pagi **Tabengan** dan pemberitaan mengenai pencegahan dan penanganan serta publikasi layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lamandau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama adalah pihak kedua memberikan informasi layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Lamandau dan langganan Koran pagi **Tabengan**.
- (2) Tujuan kerjasama adalah berlangganan Koran sekaligus mengurangi tingkat kekerasan dan jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama berlangganan dan pemberitaan tentang layanan dan usaha pencegahan kekerasan yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk dipublikasikan sebagai bahan edukasi dan informasi bagi masyarakat.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA Sebanyak 1 eksemplar kecuali tanggal merah atau hari libur dengan harga Rp. 170.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) per bulan dengan total nilai kesepakatan dalam kurun waktu 12 bulan sebesar 170.000 x 1 Eksemplar x 12 Bulan = Rp2.040.000,- (*Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*). Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan

pada APBD DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan dalam rangka menjaga kerahasiaan dan keamanan korban, dan tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup perjanjian ini.
- (2) Semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul dikemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** di Nanga Bulik pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuat dalam rangkap 2 (Dua) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KARAMOI SUWARTONO

PIHAK KESATU,



AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM.,M.Si



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN

TABENGAN CABANG KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 027/03/DP3AP2KB/I/2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM.,M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **KARAMOI SUWARTONO** : Kepala Biro Tabengan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana diatas secara bersama-sama sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama berlangganan Koran harian pagi **Tabengan** dan pemberitaan mengenai pencegahan dan penanganan serta publikasi layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lamandau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama adalah pihak kedua memberikan informasi layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Lamandau dan langganan Koran pagi **Tabengan**.
- (2) Tujuan kerjasama adalah berlangganan Koran sekaligus mengurangi tingkat kekerasan dan jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama berlangganan dan pemberitaan tentang layanan dan usaha pencegahan kekerasan yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk dipublikasikan sebagai bahan edukasi dan informasi bagi masyarakat.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA Sebanyak 1 eksemplar kecuali tanggal merah atau hari libur dengan harga Rp. 170.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) per bulan dengan total nilai kesepakatan dalam kurun waktu 12 bulan sebesar 170.000 x 1 Eksemplar x 12 Bulan = Rp2.040.000,- (*Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*). Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan

pada APBD DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan dalam rangka menjaga kerahasiaan dan keamanan korban, dan tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup perjanjian ini.
- (2) Semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul dikemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** di Nanga Bulik pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuat dalam rangkap 2 (Dua) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KARAMOI SUWARTONO

PIHAK KESATU,



AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM.,M.Si